

Lampiran Keputusan
Nomor : 52 Tahun 2025
Tanggal : 10 November 2025

II. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</p> <p>9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan</p> <p>10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata</p>



		<p>Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan</p> <p>12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>
2.	Persyaratan	: A. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan Mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah VIII yang memuat : a. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; b. Tujuan penggunaan IGT; c. Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail) B. Eksternal Kementerian Kehutanan / Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD)



		<p>Pengguna eksternal instansi pemerintah mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah VIII yang memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; Tujuan penggunaan IGT; Narahubung (nama, nomor <i>telephone</i> dan alamat <i>e-mail</i>) <p>C. Perguruan Tinggi</p> <p>Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke BPKH Wilayah VIII dengan menyertakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; Tujuan penggunaan IGT; Narahubung (nama, nomor <i>telephone</i> dan alamat <i>e-mail</i>) <p>*apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka pemohon harus menyampaikan <i>copy</i> surat / dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani pemohon dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada BPKH Wilayah VIII</p>
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>Alur Permohonan IGT :</p> <pre> graph LR A[BPKH VIII Denpasar menerima permohonan IGT] --> B[Kepala Balai memberikan disposisi kepada Kepala Seksi SDHTL] B --> C[Kepala Seksi SDHTL disposisikan ke Staf untuk ditindaklanjuti] C --> D[Staf menyiapkan surat balasan permohonan IGT dan BAST] D --> E[Surat Balasan dan BAST] E --> F[SIGAP KLHK] F --> G[Pemohon] G --> F F -- "Mengunduh data IGT yang diminta" --> C F -- "Memberikan password untuk unduh IGT*" --> E </pre> <p>*dengan syarat BAST telah ditandatangani oleh pihak pemohon</p>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan IGT selama 540 menit / ± 2 (dua) hari kerja sejak persyaratan permohonan lengkap diterima.
5.	Tarif/Biaya	:	Pelayanan Permohonan IGT tidak dikenakan biaya/gratis.
6.	Produk Pelayanan	:	Data <i>shapefile</i> / PDF / Excel
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis ; c. Lahan Parkir d. Mushola; e. Toilet; f. AC. 2. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksana	:	Anggota Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial yang telah menandatangani Pakta Integritas
9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 Faksimile : (0361) 227928</p> <p>Email : bpkh08@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan IGT berdasarkan SK Kepala Balai Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dan Staf Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan : 1 (satu) orang; 3. Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Tematik : 11 (sebelas) orang; <p>Staf Sub Bagian Tata Usaha : 2 (dua) orang.</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>: Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII :</p>  <p>The document is a formal statement of service commitment. It is issued by the Director of the Forest Planning Directorate of the Ministry of Environment, Forests and Water Management, specifically the Forest Management Division of Wilayah VIII. The text affirms that the services provided are up to standard and meet their responsibilities. It also states that if services do not meet standards, they will be held accountable. The document is signed by Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si., on June 19, 2025.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>: Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV; 2. Tangga; 3. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>: Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; <p>Penilaian Kinerja Pelaksana;</p>

Kepala Balai,

 Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
 NIP 19770403 200212 1 003